

# Nilai Nilai Islam dalam Undang Undang Pertanahan

Arifuddin N<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> STISIP Petta Baringeng, Jl. Poros Salaonro, Lilirilau Kab. Soppeng, Indonesia

<sup>1</sup> n.arifuddin@yahoo.co.id\*;

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 25 November 2022

Revised: 3 Mei 2023

Accepted: 24 Mei 2023

### Keywords

Nilai-nilai Islam

Undang Undang Pertanahan

Hukum

## ABSTRACT

*Humans are given the freedom to explore, explore resources and use them. Because nature was created for human life. On September 24, 1960 Law No. 5 of 1960 concerning Basic Rules of Agrarian Law was published. LoGA as a lex generalis (principal law) for the regulation of the earth, water and natural resources contained therein as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. LoGA does not anticipate the development of science, technology, politics, social economy, culture and development of community needs. Empirically, the interpretation of various concepts in the field of land that deviates from the philosophy and basic principles of the LoGA and Islamic values. From the normative point of view, existing laws and regulations are unable to provide equitable access to the people, including customary law communities, and neglect to exercise supervision over rights that have been given to individuals and legal entities.*

*This research is doctrinal research or normative research using statute approach by examining all laws and regulations relating to land so that it will reveal and answer the problems regarding Islamic values in the law. Land Law.*

*The results showed that in Islam, environmental problems are inherent. However, many accidentally separate environmental problems from religious matters. This happens due to ignorance that the teachings of Islam discuss a lot of nature preservation, including caring for the environment and preventing deforestation, or lack of socialization so that it is difficult for the public to understand that care for the environment is mandatory in Islam.*

*Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber daya serta memanfaatkannya. Karena alam diciptakan untuk kehidupan manusia. Pada tanggal 24 september 1960 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA sebagai lex generalis (undang-undang pokok) bagi pengaturan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA belum mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, politik, sosial ekonomi, budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Secara empiris, penafsiran berbagai konsep di bidang pertanahan yang menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar UUPA serta nilai-nilai Islam. Dari segi normatif, peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu memberikan akses yang adil kepada rakyat, termasuk masyarakat hukum adat, serta mengabaikan melakukan pengawasan terhadap hak yang sudah diberikan kepada perorangan dan badan hukum.*

*Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat doctrinal (Doctrinal Research) atau Penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pertanahan*

sehingga akan mengungkap dan menjawab permasalahan mengenai nilai-nilai Islam dalam Undang-undang Pertanahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, masalah lingkungan hidup sifatnya inheren. Namun banyak yang secara tidak sengaja memisahkan masalah lingkungan hidup dari urusan agama. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan bahwa ajaran agama Islam banyak membahas pelestarian alam, termasuk merawat lingkungan dan mencegah penebangan hutan, atau kurangnya sosialisasi sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat bahwa perawatan terhadap lingkungan adalah merupakan yang diwajibkan dalam Islam.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Ada dua fungsi utama manusia hidup di dunia ini yaitu sebagai *abdul/hasballah* dan sebagai khalifah di bumi. Esensi dari *abdun* adalah ketaatan, kedudukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadaan Allah SWT. Adapun esensinya sebagai khalifah di muka bumi adalah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.

Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber daya serta memanfaatkannya dengan sebesar-besar kemanfaatan. Karena alam diciptakan untuk kehidupan manusia, sedangkan untuk menggali potensi alam serta memanfaatkannya diperlukan ilmu pengetahuan. Iptek yang dicapai oleh manusia itu harus dimanfaatkan untuk kehidupan dunia disamping juga bertanggung jawab atas kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Kalau tanggung jawab tersebut tidak dilakukan dan justru sebaliknya berbuat kerusakan dengan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang ada maka fungsi manusia sebagai khalifah dan pemakmur dimuka bumi telah bergeser menjadi perusak. Akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu akan dirasakan oleh anak cucu serta generasi mendatang.

Menurut pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya Indonesia. Pengelolaan tanah harus didasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk itu pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai Islam dengan harapan tanah sebagai sumber daya dapat memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Untuk mewujudkan cita-cita filosofis tersebut, maka secara konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terkait dengan itu, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau dikenal dengan UUPA sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Setelah lima belas tahun kemerdekaan, pada tanggal 24 september 1960 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria setelah melalui proses panjang sejak tahun 1948. UUPA sejatinya dimaksudkan untuk berlaku sebagai *lex generalis* (undang-undang pokok) bagi pengaturan lebih lanjut obyek materilnya, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUPA terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) pasal yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) pasal dan 9 (sembilan) pasal khusus terkait ketentuan konversi. Disamping 10 (sepuluh) yang

mengatur tentang dasar dan ketentuan pokok, maka pengaturan tentang tanah terdapat 53 (lima puluh tiga) pasal, sisanya 4 (empat) pasal mengatur hal-hal di luar ketentuan pokok dan pertanahan. Oleh karena dominasi pengaturan tentang pertanahan dalam UUPA, maka dalam proses penerbitannya pernah diwacanakan tentang nama undang-undang ini. Imam Seotiknjo menyarankan namanya UU Pertanahan, dan karena reaksi tersebut maka dalam perkembangannya ditambahkan pasal-pasal yang tidak hanya berkaitan dengan tanah. (Imam Seotiknjo, 1987)

Sangat dipahami bahwa UUPA yang diterbitkan pada Tahun 1960 belum mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, politik, sosial ekonomi, budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat. perubahan paradigma kebijakan ekonomi makro, globalisasi, derasnya arus investasi, semakin tajamnya konflik dalam perebutan akses terhadap pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah karena ketimpangan/ketidakadilan dalam struktur penguasaan/pemilikan tanah, derasnya alih fungsi tanah sehingga mengancam ketahanan pangan, timbulnya bencana alam, dan kerusakan lingkungan, perlunya dilakukan distribusi dan redistribusi untuk tanah pertanian maupun non pertanian disertai dengan reformasi.

Seiring dengan perjalanan waktu dan sejalan dengan ekonomi politik makro yang cenderung pro pertumbuhan, berbagai ketentuan UUPA telah diberi penafsiran yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA serta nilai-nilai Islam yang kemudian berdampak terhadap ketidakadilan, pelanggaran HAM terkait hak dasar berupa tanah, dan semakin terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu contoh konkret adalah penafsiran yang longgar mengenai fungsi sosial hak atas tanah sehingga menafikan asas keseimbangan antar kepentingan.

Penafsiran yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA karena perbedaan pilihan kepentingan dan nilai itu dapat ditelusuri dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan yang terbit sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. (Nurhasan Ismail, 2007)

Secara empiris, penafsiran berbagai konsep di bidang pertanahan yang menyimpang dari falsafah dan prinsip dasar UUPA serta nilai-nilai Islam telah berakibat terhadap terjadinya konflik dan sengketa pertanahan yang massif, multidimensi, berdampak luas, bahkan tidak jarang juga menyangkut pelanggaran HAM.

Dari segi normatif, peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu memberikan akses yang adil kepada rakyat, termasuk masyarakat hukum adat dalam pertarungan untuk memperoleh dan memanfaatkan SDA termasuk tanah, dan tidak mampu melindungi hak-hak rakyat serta cenderung memberikan hak-hak yang lebih kepada pemilik modal dan pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, serta mengabaikan melakukan pengawasan terhadap hak yang sudah diberikan kepada perorangan dan badan hukum, jelas berdampak terhadap eskalasi konflik. (Sumardjono, 2012)

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat doctrinal (*Doctrinal Research*) atau penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto bahwa Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya; mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. (Soekanto, 2012) Selanjutnya, Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa Penelitian dapat dibedakan antara Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. (Hanitijo, 1983)

Berdasarkan pada tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, maka digunakan Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)<sup>1</sup> (Mukti Pajar, et. al, 2015) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Pendekatan dalam Analisis pada Penelitian Normatif terbagi atas ; a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), c) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), d) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), e) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), f) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), dan g) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

pertanahan sehingga akan mengungkap dan menjawab permasalahan mengenai nilai-nilai Islam dalam Undang-undang Pertanahan.

Berdasar pada tipe Penelitian yang digunakan yakni Penelitian hukum normatif, maka penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Penentuan lokasi penelitian pada ketiga perpustakaan tersebut dengan pertimbangan bahwa di ketiga perpustakaan tersebut terdapat beberapa literatur atau referensi yang dapat dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan yang terkait

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan bahan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah tersebut, atau literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini melalui media internet.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, serta ditambah dengan data penunjang dari narasumber.
- b. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap, yaitu artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Preskriptif yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai apa yang seyogianya menurut hukum, terhadap fakta yang diperoleh dalam penelitian ini. Sehingga permasalahan yang ada dapat terjawab dengan maksimal.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil

Pandangan manusia terhadap tanah bukan hanya dititikberatkan pada kedudukan manusia sebagai makhluk individu, namun juga pada manusia sebagai makhluk sosial. (Notonegoro, 1974) Hak penguasaan tanah pada hakekatnya merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sebagai manusia dalam hubungannya dengan tanah. (Ismail Alrip, et.al, 2019) Hubungan manusia dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab untuk kemakmuran diri sendiri dan orang lain. (Aslan Noor, 2006)

Hubungan manusia Indonesia dalam wilayah Indonesia mengandung karakter yang spesifik bukan hanya menunjukkan ikatan kebathinan yang sangat ditentukan oleh faktor historis yang panjang namun juga mengandung ketergantungan yang bersifat ekonomis, politis, dan sosial. Ketergantungan ekonomis karena tanah menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Secara politis, tanah merupakan tempat, letak, batas wilayah kekuasaan manusia Indonesia. Dan secara sosial, tanah merupakan ajang tempat berlangsungnya hubungan antar manusia sendiri.

Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia Indonesia dengan tanah yang kemudian dikonsepsikan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa itu bersifat sakral, abadi dan asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta isinya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah tidak pernah akan berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subyek dan tanah sebagai obyek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.

### 3.2. Pembahasan

Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, di bawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara obyektif. (Rasyidi, 1976)

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia sebagai *khalifah* di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya. (Harun Nasution, 1996)

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, membagi tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (*hifdz al-dîn*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-'aql*), 4) memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) memelihara harta benda (*hifdz al-mâl*). (Hatim Gazali, 2005) Lebih jauh Yusuf al-Qardlawi dalam *Ri'âyatu al-Bi'ah fi al-Syarî'ati al-Islâmiyyah* menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*hifdz al-'âlam*) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqâshidus syarî'ah* yang lima tadi. Selain al-Qardlawi, al-Syatibi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya *maqâshidus syarî'ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia. (Djamil, 1997)

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat al-Qur'an. Urusan lingkungan hidup adalah bagian integral dari ajaran Islam. Seorang Muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi"

Ayat ini ditafsirkan secara lebih spesifik oleh Sayyed Hossein Nasr, dosen studi Islam di George Washington University, Amerika Serikat. dalam dua bukunya "Man and Nature" dan "Religion and the Environmental Crisis", seperti yg dikutip (Ali, 2019):

".....Man therefore occupies a particular position in this world. He is at the axis and centre of the cosmic milieu at once the master and custodian of nature. By being taught the names of all things he gains domination over them, but he is given this power only because he is the vicegerent (*khalifah*.) of God on earth and the instrument of His Will. Man is given the right to dominate over nature only by virtue of his theomorphic make-up, not as a rebel against heaven".

Sebagai khalifah, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohaninya. Inilah inti dari kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari kebersihan rohani. Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup).

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didarat dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat

banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

" Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.(Ali Yafie, 2006: 231). Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah yang berbunyi:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan(dengan) dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat". (an-Nahl :112)

Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

"Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar". (QS. ar-Rum: 41).

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini termasuk baik yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam undang-undang lain yang bersifat parsial. Pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang akan ditimbulkannya apabila tidak dikelola secara baik, yaitu munculnya bencana, baik secara langsung maupun secara jangka panjang.

Dalam Islam di kenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama*, dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA, dimana setiap orang diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari tanah untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari

pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

*Kedua*, dengan proses *igta'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Hal ini sejalan dengan UUPA yang mengatur tentang hak-hak atas tanah. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, adalah dengan cara *hima*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks dulu, *hima* difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya'*), apalagi sampai merusaknya.

Dari uraian-uraian serta wacana-wacana di atas, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pandangan hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan SDA yang sering dipakai adalah konservasi, harmonisasi antar SDA, pemeliharaan, dan keberlanjutan antar generasi. Namun dalam bidang pertanahan, dari beberapa istilah yang sering dipakai adalah pemeliharaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 UUPA bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Terkait dengan Pasal 15 UUPA, dalam surat al-Qashash ayat 77 dikatakan bahwa “ dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Pasal yang terkait dengan surah Al-Qashash adalah pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, maksudnya terhadap hak-hak atas tanah juga ada hak orang lain. Jadi, dalam undang-undang pertanahan sarat dengan nilai-nilai Islam yang apabila diimplementasikan dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan syariat Islam, maka masalah pertanahan, lingkungan tidak akan terjadi.

#### 4. Simpulan

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah, dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Dikalangan Agama Samawi ada keyakinan bahwa Adam (bapak manusia) Homo Sapiens diciptakan Tuhan dari ekstrak tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri. Tapi Tuhan juga memberi tahu bahwa mereka akan mengalami konflik, persaingan (*tanafus*), pergumulan dan bahkan peperangan untuk memperebutkan kekayaan bumi ini.

Sebagai negara berkembang harus berhadapan pada dualisme keadaan antara pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pengurusan kekayaan sumber daya alam. Dalam Islam, masalah lingkungan hidup sifatnya inheren sebagai bagian dari kepribadian. Namun banyak yang secara tidak sengaja memisahkan masalah lingkungan hidup dari urusan agama. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan bahwa ajaran agama Islam banyak membahas pelestarian alam, termasuk merawat lingkungan dan mencegah penebangan hutan, atau kurangnya sosialisasi sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat bahwa perawatan terhadap lingkungan adalah merupakan salah satu yang diwajibkan dalam Islam.

#### Daftar Pustaka

Aslan Noor. 2006. *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah bagi bangsa Indonesia*. Mandar Maju. Bandung

- 
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta
- Harun Nasution. 1976. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Iman Soetikinjo. 1987. *Proses Terjadinya UUPA*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ismail Arip, Farida Patittingi, Faisal Abdullah. *Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah*. Fakultas Hukum Unhas. Makassar
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan III Oktober 2015, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Rasyidi. 1976. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*. Bulan Bintang. Jakarta
- Notonegoro. 1974. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta
- Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*. Huma dan Magister Hukum UGM. Jakarta
- Ronny Hanitjo Sumitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- SW. Sumardjono. 2012. *Pembaruan Agraria dan Penyelesaian Sengketa*. Makalah pada RDPU Komisi II DPR-RI. Jakarta